



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. ARDI MAULANA
ALIAS KENTUNG BIN
MASHURI
2. Tempat Lahir : Brebes
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 24 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tegalglagah RT005 RW010,
Kecamatan Bulakamba, Kabupaten
Brebes, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin Kap/47/X/2024/Narkoba dan Berita Acara Penangkapan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cokro Kusumo, S.H., M.H., dan Moh. Fariq Asroruddin, S.H., beralamat di Kantor Hukum Dencoky' Law & Partners di Ruko PG. Jatibarang Nomor 03 Jalan Raya Jatibarang Slawi, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 316/SK/2024/PN Tgl pada tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ardi Maulana alias Kentung Bin Sahuri terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psicotropika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg;
 - b. 250 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver;
 - c. 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg;
 - d. 1 (satu) buah kardus warna coklat berlapis *bubble wrap* warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah plastik pembungkus bertuliskan *TIKI Express*;
 - f. 1 (satu) unit *Handphone* VIVO 2019 warna biru berikut *SIM Card*-nya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana barang bukti dari poin a sampai dengan f di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

g. 1 (satu) unit *Handphone* Realme C55 warna hitam berikut *SIM Card*-nya;

h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya beserta kunci kontak;

i. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya;

sebagaimana barang bukti dari poin g sampai dengan i di atas dikembalikan kepada Saksi Glenny Rosena Widjaya;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di depan Kantor TIKI *Express*, Jalan KS. Tubun Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi seseorang yang dalam *handphone* milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberi nama Alex Cakung melalui *WhatsApp* untuk membeli obat-obatan berupa *Tramadol* sebanyak 5 (Lima) *box* atau 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 *box* atau 100 (seratus) butir obat *Trihexyphenidyl* dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir obat *Alprazolam* dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi totalnya sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim sejumlah Rp22.000,00 sehingga total Terdakwa membayar sejumlah Rp1.032.000,00 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening: 758001020965530 atas nama Saepul H. melalui aplikasi DANA kepada Alex Cakung, kemudian setelah membayarkan bukti transfer tersebut dikirimkan kepada Alex Cakung, Selanjutnya, sekitar pukul 17.40 WIB, Alex Cakung mengirimkan foto resi pengiriman obat pesanan Terdakwa tersebut yaitu melalui jasa ekspedisi TIKI *Express Tegal* dengan nama penerima Fariz Novaldy alamat Desa Tegalglagah RT006 RW012 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, nomor telepon +62 858-6768-8384 dengan Nomor Resi: 660083466086 yang mana nama dan alamat tersebut adalah nama dan alamat samaran Terdakwa, sedangkan nomor telepon tersebut adalah nomor telepon Terdakwa sendiri. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan dari Pihak TIKI *Express Tegal* bahwa paket milik Terdakwa sudah sampai di TIKI *Express Tegal* sambil memberitahukan agar Terdakwa mengambil sendiri paket tersebut di TIKI *Express Tegal* dikarenakan kurir yang akan mengantarkan paket tersebut tidak berangkat, kemudian Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB, setelah selesai bekerja, Terdakwa mengajak Saksi Glenny Rosena Widjaya mengambil paket berisi obat-obatan pesanan Terdakwa tersebut di TIKI *Express Tegal* dan Saksi Glenny Rosena Widjaya mengiyakan ajakan Terdakwa, lalu keduanya berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya milik Saksi Glenny Rosena Widjaya menuju ke TIKI *Express Kota Tegal*, lalu Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya sampai di sekitar TIKI *Express* sekira pukul 09.00 WIB, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam kantor TIKI *Express Tegal*, sedangkan Saksi Glenny Rosena Widjaya berada di seberang TIKI *Express*

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Tegal di sekitar depan Masjid Asrama Polisi menunggu Terdakwa. Setelah berhasil mengambil paket berisi obat milik Terdakwa tersebut, Terdakwa keluar dari kantor TIKI Express Tegal, ketika baru saja membuka pintu untuk keluar dari kantor TIKI Express Tegal, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota Tegal, sedangkan Saksi Glenny Rosena Widjaya yang berada di seberang juga sudah diamankan oleh Petugas Polisi yang lainnya. Kemudian setelah Terdakwa diamankan, Terdakwa disuruh petugas kepolisian untuk membuka paket yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, setelah paket tersebut dibuka isinya adalah 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg yang merupakan obat pesanan Terdakwa kepada Alex Cakung yang beralamat di Jakarta dengan harga Rp1.032.000,00 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) yang kemudian dikirimkan melalui jasa ekspedisi TIKI Express kepada Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2934/NPF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil:

- 1) BB-6356/2024/ NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg adalah Positif mengandung *Alprazolam* terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah 9 (sembilan) butir tablet;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa psikotropika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Irvan Samsul Azzaky di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana psikotropika;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota yang berkantor di Jalan Pemuda Nomor 2 Tegal;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB di Jalan KS. Tubun, Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, membawa, menguasai obat psikotropika berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg. Selain itu juga ditemukan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa asal mula barang berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg tersebut Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya dapatkan dengan cara Terdakwa membelinya dari seseorang yang diberi nama dalam kontak *handphone* Terdakwa dengan nama Alex Cakung yang beralamat di Jakarta dan Terdakwa kenal melalui aplikasi Instagram;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Alex Cakung melalui *WhatsApp* pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 15.49 WIB, dengan menanyakan berapa harga TM (*Tramadol*). Setelah itu Terdakwa juga menanyakan harga *Trihex* dan *Zolam*. Setelah itu dijawab oleh Alex Cakung bahwa harga TM (*Tramadol*) per 1 *box* (50 butir) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), harga *Trihex* per 1 *box* (100 butir) adalah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan harga *Zolam* per lempeng (10 butir) yaitu Rp150.000,00 (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa memutuskan untuk memesan atau membeli obat yaitu TM (*Tramadol*) sebanyak 5 *box* (250 butir) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), *Trihex* sebanyak 1 *box* (100 butir) seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan *Zolam* sebanyak 1 lempeng (10 butir) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga untuk membeli obat tersebut yaitu Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa disuruh untuk membayarkan uang pembelian obat tersebut sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) berikut ongkos kirimnya sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), sehingga total yang harus Terdakwa bayarkan yaitu sebesar Rp1.032.000,00 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 758001020965530 atas nama Saepul H. Selanjutnya, Terdakwa membayarkan uang tersebut melalui aplikasi Dana kepada Alex Cakung, dan setelah membayarkannya kemudian bukti transfer tersebut dikirimkan kepada Alex Cakung;

- Bahwa sekitar pukul 17.40 WIB Alex Cakung mengirimkan foto resi pengiriman obat pesanan Terdakwa tersebut yaitu melalui jasa ekspedisi TIKI *Express* dengan nama penerima Fariz Novaldy beralamat di Desa Tegalglagah RT006 RW012 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan nomor telepon +62 858-6768-8384 dan nomor resi: 660083466086. Nama dan alamat tersebut adalah nama dan alamat samaran Terdakwa, namun nomor telepon tersebut adalah nomor telepon Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan dari Pihak TIKI *Express* bahwa paket milik Terdakwa sudah sampai di TIKI *Express* Tegal sambil memberitahukan agar Terdakwa mengambil sendiri paket tersebut di TIKI *Express* Tegal dikarenakan kurir yang akan mengantarkan paket tersebut tidak berangkat, kemudian Terdakwa mengiyakan untuk mengambil sendiri paket tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Glenny Rosena Widjaya dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi Glenny Rosena Widjaya mengambil sendiri paket berisi obat tersebut di TIKI *Express* Tegal dan setelahnya Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya langsung diamankan oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl



- Bahwa rencananya untuk 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver sebagian akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Glenny Rosena Widjaya. Sedangkan, 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg nantinya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Glenny Rosena Widjaya;
- Bahwa belum sempat obat tersebut Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya konsumsi, Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya justru berhasil diamankan oleh Petugas Polisi yang menyamar;
- Bahwa saksi sebagai Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan penyelidikan perihal pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut Namanya yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang dipanggil Kentung dicurigai sering menguasai, memiliki dan membawa obat Psikotropika dan mengedarkan obat keras atau daftar G. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Kentung dan diketahui tinggal di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Penyelidikan saksi dan rekan saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pemantauan secara terselubung di lokasi dan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 jam 10.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang sudah kami kantongi dan identik dengan Terdakwa terlihat mendatangi TIKI Express Tegal bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor sehingga saksi mencurigai bahwa Terdakwa hendak mengambil paket yang diduga berisi obat-obatan. Saat itu kami melihat Terdakwa masuk kedalam TIKI Express Tegal sendirian sedangkan temannya menunggu di depan Masjid Asrama Polisi dengan mengendarai



sepeda motornya. Dan tidak lama setelahnya terlihat Terdakwa keluar dari TIKI *Express* Tegal dengan membawa sebuah paket yang saksi curigai paket tersebut berisi obat-obatan terlarang. Kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa sesaat setelah keluar dari TIKI *Express* Tegal, rekan saksi yang lain juga mengamankan teman Terdakwa berikut sepeda motornya. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan temannya yang kemudian diketahui bernama Saksi Glenny Rosena Widjaya ke depan Klinik Adi Pratama Polres Tegal Kota di Jalan KS. Tubun Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Saksi menginterogasi Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya perihal paket yang baru saja Terdakwa ambil dari TIKI *Express* Kota Tegal dan saksi menanyakan milik siapakah paket tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa ambil dari TIKI *Express* Tegal yang rencananya sebagian akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Glenny Rosena Widjaya. Dan Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya Saksi Glenny Rosena Widjaya sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah membeli obat tersebut serta sepakat untuk mengambil obat tersebut bersama-sama;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa apa isi paket tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa isinya adalah obat. Selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut sambil menunjukkan isinya kepada kami, setelah paket tersebut dibuka ternyata isinya adalah 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg yang Terdakwa akui adalah obat pesanan Terdakwa dari Alex Cakung yang beralamat di Jakarta seharga Rp1.032.000,00 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) yang kemudian dikirimkan melalui jasa ekspedisi TIKI *Express* kepada Terdakwa dengan nama penerima Fariz Novaldy alamat Desa Tegalglagah RT006 RW012 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, nomor telepon +62 858-6768-8384 dengan nomor resi: 660083466086. Nama dan alamat tersebut adalah nama dan alamat samaran Terdakwa, namun nomor telepon tersebut adalah nomor telepon Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa apakah masih memiliki paket lain berisi obat yang belum diambil di TIKI *Express* Tegal, namun Terdakwa mengatakan sudah tidak ada lagi. Selain itu juga saksi



mengamankan 1 (satu) unit *Handphone* VIVO 2019 warna biru berikut *SIM Card*-nya milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memesan / membeli obat-obatan tersebut kepada Alex Cakung dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C55 warna hitam berikut *SIM Card*-nya serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265, atas nama Glenny Rosena Widjaya beserta STNK dan kunci kontaknya milik Saksi Glenny Rosena Widjaya yang dipakai untuk mengambil paket tersebut. Dan ketika saksi tanyakan identitas sebenarnya dari Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya, yang mana keduanya mengakui bahwa keduanya bernama lengkap Moh. Ardi Maulana alias Kentung Bin Sahuri dan Saksi Glenny Rosena Widjaya sesuai dengan KTP atau sering dipanggil dengan nama Glen. Dengan adanya barang bukti obat pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya sebagian obat dalam kemasan warna silver tersebut hendak dipakai / dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan Terdakwa. Dan pada saat saksi tanyakan lagi apakah Terdakwa mempunyai resep untuk membeli ataupun memiliki surat izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat-obatan tersebut Terdakwa menjawab tidak ada semua. Akhirnya Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya beserta barang buktinya saksi bawa ke Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang disita dari Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam Tablet 1 mg, 250* (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver, 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, 1* (satu) buah kardus warna coklat berlapis bubble wrap warna hitam, 1 (satu) buah plastik pembungkus bertuliskan *TIKI Express* dan 1 (satu) unit *Handphone Vivo 2019* warna biru berikut *SIM Card*-nya;

- Bahwa barang yang disita dari Saksi Glenny Rosena Widjaya yaitu 1 (satu) unit *Handphone* Realme C55 warna hitam berikut *SIM Card*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya beserta STNK dan kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ketika diamankan tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang maupun resep dokter dalam hal memiliki, menyimpan, membawa psikotropika tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi obat-obatan yang disita dari Terdakwa tersebut dilarang untuk dibawa dan disimpan, serta juga dilarang untuk diedarkan karena merupakan golongan obat psikotropika dan obat keras terbatas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMA, dan baik Terdakwa maupun Saksi Glenny Rosena Widjaya mengakui bahwa keduanya tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online tanpa resep dokter melalui seseorang yang bernama Alex Cakung serta Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Alex Cakung memperoleh obat-obatan tersebut dan diduga bukan merupakan Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas yang berhak menjual obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Aditya Pradana R.D., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana psikotropika;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota yang berkantor di Jalan Pemuda Nomor 2 Tegal;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB di Jalan KS. Tubun, Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, membawa, menguasai obat psikotropika berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg. Selain itu juga ditemukan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl



kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa asal mula barang berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg tersebut Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya dapatkan dengan cara Terdakwa membelinya dari seseorang yang diberi nama dalam kontak *handphone* Terdakwa dengan nama Alex Cakung yang beralamat di Jakarta dan Terdakwa kenal melalui aplikasi Instagram;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Alex Cakung melalui *WhatsApp* pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 15.49 WIB, dengan menanyakan berapa harga TM (*Tramadol*). Setelah itu Terdakwa juga menanyakan harga *Trihex* dan *Zolam*. Setelah itu dijawab oleh Alex Cakung bahwa harga TM (*Tramadol*) per 1 *box* (50 butir) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), harga *Trihex* per 1 *box* (100 butir) adalah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan harga *Zolam* per lempeng (10 butir) yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa memutuskan untuk memesan atau membeli obat yaitu TM (*Tramadol*) sebanyak 5 *box* (250 butir) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), *Trihex* sebanyak 1 *box* (100 butir) seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan *Zolam* sebanyak 1 lempeng (10 butir) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga untuk membeli obat tersebut yaitu Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa disuruh untuk membayarkan uang pembelian obat tersebut sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) berikut ongkos kirimnya sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), sehingga total yang harus Terdakwa bayarkan yaitu sebesar Rp1.032.000,00 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 758001020965530 atas nama Saepul H. Selanjutnya, Terdakwa membayarkan uang tersebut melalui aplikasi Dana kepada Alex Cakung, dan setelah membayarkannya kemudian bukti transfer tersebut dikirimkan kepada Alex Cakung;

- Bahwa sekitar pukul 17.40 WIB Alex Cakung mengirimkan foto resi pengiriman obat pesanan Terdakwa tersebut yaitu melalui jasa ekspedisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKI *Express* dengan nama penerima Fariz Novaldy beralamat di Desa Tegalglagah RT006 RW012 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan nomor telepon +62 858-6768-8384 dan nomor resi: 660083466086.

Nama dan alamat tersebut adalah nama dan alamat samaran Terdakwa, namun nomor telepon tersebut adalah nomor telepon Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan dari Pihak TIKI *Express* bahwa paket milik Terdakwa sudah sampai di TIKI *Express* Tegal sambil memberitahukan agar Terdakwa mengambil sendiri paket tersebut di TIKI *Express* Tegal dikarenakan kurir yang akan mengantarkan paket tersebut tidak berangkat, kemudian Terdakwa mengiyakan untuk mengambil sendiri paket tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Glenny Rosena Widjaya dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi Glenny Rosena Widjaya mengambil sendiri paket berisi obat tersebut di TIKI *Express* Tegal dan setelahnya Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya langsung diamankan oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota;

- Bahwa rencananya untuk 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver sebagian akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Glenny Rosena Widjaya. Sedangkan, 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg nantinya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Glenny Rosena Widjaya;

- Bahwa belum sempat obat tersebut Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya konsumsi, Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya justru berhasil diamankan oleh Petugas Polisi yang menyamar;

- Bahwa saksi sebagai Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan penyelidikan perihal pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut Namanya yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang dipanggil Kentung dicurigai sering menguasai, memiliki dan membawa obat Psikotropika dan mengedarkan obat keras atau daftar G. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN TgI



penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Kentung dan diketahui tinggal di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Penyelidikan saksi dan rekan saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pemantauan secara terselubung di lokasi dan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 jam 10.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang sudah kami kantongi dan identik dengan Terdakwa terlihat mendatangi TIKI Express Tegal bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor sehingga saksi mencurigai bahwa Terdakwa hendak mengambil paket yang diduga berisi obat-obatan. Saat itu kami melihat Terdakwa masuk kedalam TIKI Express Tegal sendirian sedangkan temannya menunggu di depan Masjid Asrama Polisi dengan mengendarai sepeda motornya. Dan tidak lama setelahnya terlihat Terdakwa keluar dari TIKI Express Tegal dengan membawa sebuah paket yang saksi curigai paket tersebut berisi obat-obatan terlarang. Kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa sesaat setelah keluar dari TIKI Express Tegal, rekan saksi yang lain juga mengamankan teman Terdakwa berikut sepeda motornya. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan temannya yang kemudian diketahui bernama Saksi Glenny Rosena Widjaya ke depan Klinik Adi Pratama Polres Tegal Kota di Jalan KS. Tubun Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Saksi menginterogasi Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya perihal paket yang baru saja Terdakwa ambil dari TIKI Express Kota Tegal dan saksi menanyakan milik siapakah paket tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa ambil dari TIKI Express Tegal yang rencananya sebagian akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Glenny Rosena Widjaya. Dan Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya Saksi Glenny Rosena Widjaya sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah membeli obat tersebut serta sepakat untuk mengambil obat tersebut bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa apa isi paket tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa isinya adalah obat. Selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut sambil menunjukkan isinya kepada kami, setelah paket tersebut dibuka ternyata isinya adalah 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg yang Terdakwa akui adalah obat pesanan Terdakwa dari Alex Cakung yang beralamat di Jakarta seharga Rp1.032.000,00 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) yang kemudian dikirimkan melalui jasa ekspedisi TIKI *Express* kepada Terdakwa dengan nama penerima Fariz Novaldy alamat Desa Tegalglagah RT006 RW012 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, nomor telepon +62 858-6768-8384 dengan nomor resi: 660083466086. Nama dan alamat tersebut adalah nama dan alamat samaran Terdakwa, namun nomor telepon tersebut adalah nomor telepon Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa apakah masih memiliki paket lain berisi obat yang belum diambil di TIKI *Express* Tegal, namun Terdakwa mengatakan sudah tidak ada lagi. Selain itu juga saksi mengamankan 1 (satu) unit *Handphone* VIVO 2019 warna biru berikut *SIM Card*-nya milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memesan / membeli obat-obatan tersebut kepada Alex Cakung dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C55 warna hitam berikut *SIM Card*-nya serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265, atas nama Glenny Rosena Widjaya beserta STNK dan kunci kontaknya milik Saksi Glenny Rosena Widjaya yang dipakai untuk mengambil paket tersebut. Dan ketika saksi tanyakan identitas sebenarnya dari Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya, yang mana keduanya mengakui bahwa keduanya bernama lengkap Moh. Ardi Maulana alias Kentung Bin Sahuri dan Saksi Glenny Rosena Widjaya sesuai dengan KTP atau sering dipanggil dengan nama Glen. Dengan adanya barang bukti obat pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya sebagian obat dalam kemasan warna silver tersebut hendak dipakai / dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan Terdakwa. Dan pada saat saksi menanyakan lagi apakah Terdakwa mempunyai resep untuk membeli ataupun

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl



memiliki surat izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat-obatan tersebut Terdakwa menjawab tidak ada semua. Akhirnya Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya beserta barang buktinya saksi bawa ke Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang disita dari Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver, 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg, 1 (satu) buah kardus warna coklat berlapis bubble wrap warna hitam, 1 (satu) buah plastik pembungkus bertuliskan TIKI *Express* dan 1 (satu) unit Handphone Vivo 2019 warna biru berikut *SIM Card*-nya;

- Bahwa barang yang disita dari Saksi Glenny Rosena Widjaya yaitu 1 (satu) unit *Handphone* Realme C55 warna hitam berikut *SIM Card*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya beserta STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ketika diamankan tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang maupun resep dokter dalam hal memiliki, menyimpan, membawa psikotropika tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi obat-obatan yang disita dari Terdakwa tersebut dilarang untuk dibawa dan disimpan, serta juga dilarang untuk diedarkan karena merupakan golongan obat psikotropika dan obat keras terbatas;

- Bahwa sepengetahuan saksi pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMA, dan baik Terdakwa maupun Saksi Glenny Rosena Widjaya mengakui bahwa keduanya tidak mempunyai keahlian di bidang obat-obatan dan kesehatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online tanpa resep dokter melalui seseorang yang bernama Alex Cakung serta Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Alex Cakung memperoleh obat-obatan tersebut dan diduga bukan merupakan Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas yang berhak menjual obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



3. Glenny Rosena Widjaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu tempat kerja dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana psikotropika;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di depan TIKI *Express* Tegal Jalan KS. Tubun Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, membawa, menguasai obat psikotropika berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa benar saksi pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang mengantarkan Terdakwa mengambil paketnya di TIKI *Express* Tegal. Awalnya, saksi yang sekantor dengan Terdakwa diajak Terdakwa tanpa ada janji terlebih dahulu untuk mengambil paket milik Terdakwa ke TIKI *Express* Tegal, namun saksi tidak mengetahui pasti isi paket milik Terdakwa, namun pada paket tersebut tertera dikirim ke alamat Terdakwa. Kemudian saksi dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya milk saksi. Sesampainya di TIKI *Express* Tegal saksi menunggu di luar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kantor TIKI *Express* Tegal untuk mengambil paket nya, setelah keluar dari TIKI *Express* Tegal Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta paket yang diambilnya, kemudian Terdakwa disuruh membuka paketnya dan saksi ikut menyaksikannya. Kemudian, setelah dibuka paket milik Terdakwa tersebut isinya terdapat 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl*;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl



- Bahwa saksi tidak mengeluarkan uang untuk iuran membeli obat-obatan yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sering memesan obat-obatan psikotropika karena Terdakwa tidak pernah cerita;
- Bahwa benar 1 (satu) unit *Handphone* Vivo 2019 warna biru berikut *SIM Card*-nya adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C55 warna hitam berikut *SIM Card*-nya adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ruslani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman anak tiri saksi yaitu Saksi Glenny Rosena Widjaya, namun saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana psikotropika;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya beserta STNK dan kunci kontaknya adalah milik saksi, namun dalam kesehariannya yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah anak tiri saksi yaitu Saksi Glenny Rosena Widjaya untuk pergi bermain ataupun bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi Glenny Rosena Widjaya. Namun Saksi Glenny Rosena Widjaya pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa memberitahu saksi maupun ibunya hendak pergi kemana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, istri saksi dihubungi oleh nomor *handphone* Saksi Glenny Rosena Widjaya yang memberitahukan kepada istri saksi bahwa Saksi Glenny Rosena Widjaya saat itu sedang diamankan di Polres Tegal Kota berkaitan dengan obat-obatan terlarang. Setelah itu istri saksi memberitahukan kepada saksi, saksi bersama istri saksi langsung mendatangi Polres Tegal Kota guna menanyakan permasalahan terkait Saksi Glenny Rosena Widjaya. Sesampainya di Polres Tegal Kota, saksi diarahkan ke Satuan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba, disitu saksi bertemu dengan Penyidik yang kemudian menjelaskan bahwa Saksi Glenny Rosena Widjaya ditangkap dalam perkara obat-obatan yaitu obat psikotropika bersama dengan Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan KS. Tubun Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Saksi Glenny Rosena Widjaya beserta kunci kontaknya yang digunakan Saksi Glenny Rosena Widjaya dan Terdakwa ikut disita sebagai barang bukti dalam perkara tersebut di Polres Tegal Kota;

- Bahwa dulu saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Saksi Glenny Rosena Widjaya dengan cara saksi membeli secara kredit melalui Adira Finance dan sepeda motor tersebut dilengkapi STNK serta BPKB yang beratasnamakan anak tiri yaitu Saksi Glenny Rosena Widjaya alamat Desa Tegalglagah RT004 RW005 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB di Jalan KS. Tubun Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi Glenny Rosena Widjaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya ditangkap karena telah tertangkap tangan menyimpan, membawa, menguasai obat berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg. Selain itu juga ditemukan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg dalam penguasaan Terdakwa yang sebelumnya paket tersebut Terdakwa ambil di TIKI Express Tegal;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar (sewaktu) Penuntut Umum dalam persidangan menunjukkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam Tablet 1 mg, 250* (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl Tablet 2 mg* adalah barang milik Terdakwa yang yang Terdakwa beli dari Alex Cakung kemudian tertangkap petugas kepolisian saat Terdakwa membawa paket yang diambilnya dari TIKI Express Tegal;
- Bahwa asal mula barang berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam Tablet 1 mg, 250* (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl Tablet 2 mg* tersebut Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya dapatkan dengan cara Terdakwa membelinya dari seseorang yang diberi nama dalam kontak *handphone* Terdakwa dengan nama Alex Cakung yang beralamat di Jakarta dan Terdakwa kenal melalui aplikasi Instagram;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Alex Cakung melalui *WhatsApp* pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 15.49 WIB, dengan menanyakan berapa harga TM (*Tramadol*). Setelah itu Terdakwa juga menanyakan harga *Trihex* dan *Zolam*. Setelah itu dijawab oleh Alex Cakung bahwa harga TM (*Tramadol*) per 1 *box* (50 butir) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), harga *Trihex* per 1 *box* (100 butir) adalah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan harga *Zolam* per lempeng (10 butir) yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa memutuskan untuk memesan atau membeli obat yaitu TM (*Tramadol*) sebanyak 5 *box* (250 butir) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), *Trihex* sebanyak 1 *box* (100 butir) seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan *Zolam* sebanyak 1 lempeng (10 butir) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga untuk membeli obat tersebut yaitu Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa disuruh untuk membayarkan uang pembelian obat tersebut sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) berikut ongkos kirimnya sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), sehingga total yang harus Terdakwa bayarkan yaitu sebesar Rp1.032.000,00 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 758001020965530 atas nama Saepul H. Selanjutnya,

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Terdakwa membayarkan uang tersebut melalui aplikasi Dana kepada Alex Cakung, dan setelah membayarkannya kemudian bukti transfer tersebut dikirimkan kepada Alex Cakung. Sekitar pukul 17.40 WIB Alex Cakung mengirimkan foto resi pengiriman obat pesanan Terdakwa tersebut yaitu melalui jasa ekspedisi TIKI *Express* dengan nama penerima Fariz Novaldy beralamat di Desa Tegalglagah RT006 RW012 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan nomor telepon +62 858-6768-8384 dan nomor resi: 660083466086. Nama dan alamat tersebut adalah nama dan alamat samaran Terdakwa, namun nomor telepon tersebut adalah nomor telepon Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan dari Pihak TIKI *Express* bahwa paket milik Terdakwa sudah sampai di TIKI *Express* Tegal sambil memberitahukan agar Terdakwa mengambil sendiri paket tersebut di TIKI *Express* Tegal dikarenakan kurir yang akan mengantarkan paket tersebut tidak berangkat, kemudian Terdakwa mengiyakan untuk mengambil sendiri paket tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Glenny Rosena Widjaya dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi Glenny Rosena Widjaya mengambil sendiri paket berisi obat tersebut di TIKI *Express* Tegal dan setelahnya Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya langsung diamankan oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya terhadap 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg adalah rencananya obat tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Glenny Rosena Widjaya Namun belum sempat obat tersebut dikonsumsi, terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya berhasil diamankan oleh Petugas Polisi yang menyamar;

- Bahwa kronologi hingga Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya memperoleh obat-obatan tersebut yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Alex Cakung melalui *WhatsApp* pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 15.49 WIB, menanyakan berapa harga TM (*Tramadol*). Setelah itu tersangka juga menanyakan harga *Trihex* dan *Zolam*. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dijawab oleh Alex Cakung bahwa harga TM (*Tramadol*) per 1 box (50 butir) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), harga *Trihex* per 1 box (100 butir) adalah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan harga *Zolam* per lempeng (10 butir) yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memesan obat TM (*Tramadol*) sebanyak 5 box (250 butir) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), *Trihex* sebanyak 1 box (100 butir) seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan *Zolam* sebanyak 1 lempeng (10 butir) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga untuk memesan obat tersebut yaitu Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa disuruh untuk membayarkan uang pembelian obat tersebut sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) berikut ongkos kirimnya sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), sehingga total yang harus Terdakwa bayarkan yaitu sebesar Rp1.032.000,00 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening: 758001020965530 atas nama Saepul H. Selanjutnya, Terdakwa membayarkan uang tersebut melalui aplikasi DANA kepada Alex Cakung dan setelah membayar kemudian bukti transfer tersebut dikirimkan kepada Alex Cakung. Pada sekitar pukul 17.40 WIB, Alex Cakung mengirimkan foto resi pengiriman obat pesanan Terdakwa tersebut yaitu melalui jasa ekspedisi TIKI *Express* dengan nama penerima Fariz Novaldy alamat Desa Tegalglagah RtT006 RW02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, nomor telepon +62 858-6768-8384 dengan nomor resi: 660083466086. Nama dan alamat tersebut adalah nama dan alamat samaran Terdakwa, namun nomor telepon tersebut adalah nomor telepon Terdakwa sendiri. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan dari Pihak TIKI *Express* bahwa paket milik Terdakwa sudah sampai di TIKI *Express* Tegal sambil memberitahukan agar Terdakwa mengambil sendiri paket tersebut di TIKI *Express* Tegal dikarenakan kurir yang akan mengantarkan paket tersebut tidak berangkat, kemudian Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja *shift* malam bersama dengan Saksi Glenny Rosena Widjaya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Glenny Rosena Widjaya bahwa Terdakwa telah memesan obat berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam*

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Tablet 1 mg, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg dan sekarang pakatnya sudah sampai di TIKI *Express* Tegal serta Terdakwa disuruh untuk mengambilnya sendiri. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Glenny Rosena Widjaya untuk ikut mengambil paket tersebut setelah pulang bekerja dan Kemudian Saksi Glenny Rosena Widjaya bersedia. Dan setelah Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya pulang bekerja sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Glenny Rosena Widjaya berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Meisn: JM91E2518265, atas nama Glenny Rosena Widjaya milik Saksi Glenny Rosena Widjaya menuju ke TIKI *Express* Kota Tegal. Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya sampai di TIKI *Express* pada pukul 10.00 WIB, sesampainya didepan TIKI *Express* Tegal kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam kantor TIKI *Express* Tegal. Sedangkan Saksi Glenny Rosena Widjaya memarkirkan sepeda motornya didepan TIKI *Express* Tegal dan Saksi Glenny Rosena Widjaya pergi ke depan Masjid Asrama Polisi menunggu Terdakwa. Setelah berhasil mengambil paket berisi obat milik Terdakwa tersebut dan bermaksud keluar dari kantor TIKI *Express* Tegal, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh seorang laki-laki tidak dikenal. Awalnya Terdakwa kaget karena merasa tidak mengenali laki-laki tersebut, namun kemudian laki-laki tersebut memperkenalkan bahwa dirinya adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota Tegal. Tidak lama setelahnya Terdakwa dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil, di situ Terdakwa langsung dibawa ke depan Klinik Adi Pratama Polres Tegal Kota yang berada di seberang TIKI *Express* Tegal. Ketika sampai di Klinik Adi Pratama Polres Tegal Kota tersebut ternyata Saksi Glenny Rosena Widjaya juga sudah diamankan oleh Petugas Polisi yang lain;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya diinterogasi oleh Petugas Polisi perihal paket yang baru saja tersangka ambil dari TIKI *Express* Tegal dan Petugas Polisi menanyakan milik siapakah paket tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya ambil dari TIKI *Express* Tegal yang rencananya sebagian akan / dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena



Widjaya. Dan Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya Saksi Glenny Rosena Widjaya sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah memesan obat tersebut, serta Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya bersama-sama sepakat untuk mengambil obat tersebut bersama-sama. Setelah itu Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah isi paket tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa isinya adalah obat. Selanjutnya Petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut sambil menunjukkan isinya kepada Petugas Polisi, setelah paket tersebut dibuka ternyata isinya adalah 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam Tablet 1 mg*, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl Tablet 2 mg* yang Terdakwa akui adalah obat pesanan Terdakwa kepada Alex Cakung yang beralamat di Jakarta seharga Rp1.032.000,00 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) yang kemudian dikirimkan melalui jasa ekspedisi TIKI *Express* kepada Terdakwa dengan nama penerima Fariz Novaldy alamat Desa Tegalglagah RT006 RW012 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan nomor telepon +62 858-6768-8384 dan nomor resi: 660083466086. Nama dan alamat tersebut adalah nama dan alamat samaran Terdakwa, namun nomor telepon tersebut adalah nomor telepon Terdakwa sendiri. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa apakah masih memiliki paket lain berisi obat yang belum diambil di TIKI *Express* Tegal, namun Terdakwa mengatakan sudah tidak ada lagi. Selain itu juga Petugas Polisi mengamankan 1 (satu) unit *Handphone* VIVO 2019 warna biru berikut *SIM Card*-nya berikut *SIM Card*-nya milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memesan / membeli obat-obatan tersebut dari Alex Cakung dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C55 warna hitam berikut *SIM Card*-nya serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265, atas nama Glenny Rosena Widjaya beserta STNK dan kunci kontaknya milik dan Saksi Glenny Rosena Widjaya yang dipakai untuk mengambil paket tersebut;

- Bahwa obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam Tablet 1 mg*, obat dalam kemasan warna silver dan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl Tablet 2 mg* tersebut bukan golongan obat-obat bebas biasa yang bebas dijual di warung-warung atau toko-toko, melainkan obat tersebut tergolong obat keras dan obat psikotropika yang



peredarannya dilarang karena harus ada keahlian serta harus dengan menggunakan resep dokter;

- Bahwa obat tersebut diperoleh Terdakwa tanpa resep untuk membeli ataupun memiliki surat izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat-obatan tersebut. Terdakwa juga tidak memiliki keahlian atau kewenangan kefarmasian, karena Terdakwa bukan Apoteker ataupun Dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Alex Cakung adalah seorang dokter atau tenaga farmasi atau tempat yang memang memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, karena Terdakwa mengenal Alex Cakung awalnya melalui aplikasi Instagram dan tidak pernah bertemu langsung dengan Alex Cakung. Saat itu setahu Terdakwa Alex Cakung bukanlah dokter atau tenaga farmasi dan bukan juga sebuah Apotek yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

- Bahwa baik Terdakwa maupun Alex Cakung tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMA dan sedikitpun Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang obat-obatan dan kesehatan maupun farmasi;

- Bahwa Terdakwa selama ini hanya mengkonsumsi obat tersebut saja karena Terdakwa mengkonsumsi obat dalam kemasan warna silver Terdakwa untuk meningkatkan stamina yaitu badan terasa menjadi lebih enak, lebih bugar dan lebih semangat bekerja;

- Bahwa Terdakwa, mengkonsumsi obat dalam kemasan warna silver sebanyak 6 (enam) sampai 8 (delapan) butir setiap harinya. Apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi obat dalam kemasan warna silver Terdakwa merasa badan jadi lemas, tidak bergairah dan mudah mengantuk;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menguasai obat-obatan sejenis ini yang pertama pada awal tahun 2024, kemudian sekaraang ini. Selain meminum obat dalam kemasan warna silver, Terdakwa juga pernah meminum obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg dan juga pernah mengkonsumsi Tembakau Gorila. Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Tembakau Gorila yaitu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu atau awal bulan Oktober 2024 di rumah Terdakwa sendiri. Kemudian terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg sekitar setahun yang lalu;



- Bahwa sebelum Terdakwa membeli obat tersebut Terdakwa bercerita secara langsung kepada Saksi Glenny Rosena Widjaya, kemudian seperti yang sudah-sudah bahwa ketika Terdakwa membeli obat tersebut pasti Saksi Glenny Rosena Widjaya juga ikut iuran untuk membeli obat tersebut. Biasanya Saksi Glenny Rosena Widjaya akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta nantinya Saksi Glenny Rosena Widjaya akan memperoleh sebagian dari obat yang Terdakwa beli tersebut. Dan pada saat itu, Saksi Glenny Rosena Widjaya sudah sempat akan memberikan uang kepada Terdakwa untuk ikut iuran membeli obat tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa menolak dengan alasan bahwa Terdakwa masih ada uang untuk membeli obat tersebut, sehingga uang dari Saksi Glenny Rosena Widjaya tidak Terdakwa terima. Saat itu Saksi Glenny Rosena Widjaya mengatakan secara langsung kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa bahwa agar nantinya obat-obatan yang Terdakwa beli tersebut disimpan, dibawa dan diletakkan didalam bagasi sepeda motor Saksi Glenny Rosena Widjaya. Karena Saksi Glenny Rosena Widjaya mengetahui bahwa selama ini ibu Terdakwa sudah mengetahui apabila Terdakwa sering mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan ibu Terdakwa seringkali mengecek pakaian dan tas selempang yang Terdakwa pakai setelah Terdakwa pulang bekerja. Maka, agar obat-obatan tersebut tidak ditemukan oleh ibu Terdakwa, maka Saksi Glenny Rosena Widjaya menyuruh Terdakwa agar menyimpan, membawa, meletakkan obat-obatan tersebut nantinya di dalam bagasi sepeda motor Saksi Glenny Rosena Widjaya. Selain itu Saksi Glenny Rosena Widjaya juga mengetahui bahwa Terdakwa seringkali teledor ketika menyimpan barang-barang bawaan Terdakwa, maka agar obat-obatan tersebut tidak diketemukan orang lain terlebih Ibu Terdakwa atau hilang. Karena orang tua Saksi Glenny Rosena Widjaya tidak pernah mengecek isi di dalam sepeda motor Saksi Glenny Rosena Widjaya sehingga lebih aman apabila obat-obatan tersebut dibawa, disimpan dan diletakkan di dalam bagasi motor Saksi Glenny Rosena Widjaya;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2934/NPF/2024 tanggal 17 Oktober 2024, ditemukan fakta bahwa barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor BB-6356/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg;
- Barang bukti nomor BB-6357/2024/NPF berupa 250 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver;
- Barang bukti nomor BB-6358/2024/NPF berupa 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg;

Disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg hasilnya positif mengandung *Alprazolam* terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sedangkan, 250 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver hasilnya negatif (tidak mengandung psikotropika) tetapi mengandung etapi mengandung *Tramadol* termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G. Serta 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg hasilnya negatif (tidak mengandung psikotropika) tetapi mengandung etapi mengandung *Acetaminophen* termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg;
- 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver;
- 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat berlapis *bubble wrap* warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus bertuliskan *TIKI Express*;
- 1 (satu) unit *Handphone* VIVO 2019 warna biru berikut *SIM Card*-nya;
- 1 (satu) unit *Handphone* Realme C55 warna hitam berikut *SIM Card*-nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya beserta kunci kontak;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB di Jalan KS. Tubun, Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Terdakwa ditangkap karena kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg. Selain itu juga ditemukan obat lain berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg yang baru saja Terdakwa ambil dari *TIKI Express* sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Alex Cakung melalui *WhatsApp* pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 15.49 WIB, dengan menanyakan berapa harga *TM (Tramadol)*. Setelah itu Terdakwa juga menanyakan harga *Trihex* dan *Zolam*. Setelah itu dijawab oleh Alex Cakung bahwa harga *TM (Tramadol)* per 1 *box* (50 butir) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), harga *Trihex* per 1 *box* (100 butir) adalah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan harga *Zolam* per lempeng (10 butir) yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa memutuskan untuk memesan atau membeli obat yaitu *TM (Tramadol)* sebanyak 5 *box* (250 butir) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), *Trihex* sebanyak 1 *box* (100 butir) seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan *Zolam* sebanyak 1 lempeng (10 butir) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga untuk membeli obat tersebut yaitu Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa disuruh untuk membayarkan uang pembelian obat tersebut sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) berikut ongkos kirimnya sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), sehingga total yang harus Terdakwa bayarkan yaitu sebesar Rp1.032.000,00 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 758001020965530 atas nama Saepul H. Selanjutnya, Terdakwa membayarkan uang tersebut melalui aplikasi Dana kepada Alex Cakung, dan setelah membayarkannya kemudian bukti transfer tersebut

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl



dikirimkan kepada Alex Cakung. Sekitar pukul 17.40 WIB Alex Cakung mengirimkan foto resi pengiriman obat pesanan Terdakwa tersebut yaitu melalui jasa ekspedisi TIKI *Express* dengan nama penerima Fariz Novaldy beralamat di Desa Tegalglagah RT006 RW012 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan nomor telepon +62 858-6768-8384 dan nomor resi: 660083466086. Nama dan alamat tersebut adalah nama dan alamat samaran Terdakwa, namun nomor telepon tersebut adalah nomor telepon Terdakwa sendiri. Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan dari Pihak TIKI *Express* bahwa paket milik Terdakwa sudah sampai di TIKI *Express* Tegal sambil memberitahukan agar Terdakwa mengambil sendiri paket tersebut di TIKI *Express* Tegal dikarenakan kurir yang akan mengantarkan paket tersebut tidak berangkat, kemudian Terdakwa mengiyakan untuk mengambil sendiri paket tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Glenny Rosena Widjaya mengambil paket berisi obat tersebut di TIKI *Express* Tegal, kemudian Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya berangkat menuju TIKI *Express* dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya milik Saksi Glenny Rosena Widjaya. Sesampainya di TIKI *Express* Terdakwa masuk ke dalam kantor TIKI *Express* dan Saksi Glenny Rosena Widjaya menunggu di luar. Kemudian setelah mengambil paket tersebut Terdakwa keluar dari Kantor TIKI *Express* lalu didatangi dan diamankan oleh Petugas Kepolisian kemudian terdakwa diminta membuka paket tersebut dengan disaksikan juga oleh Saksi Glenny Rosena Widjaya, setelah dibuka paket tersebut berisi 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg;

- Bahwa rencananya obat tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Glenny Rosena Widjaya Namun belum sempat obat tersebut dikonsumsi, terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya berhasil diamankan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukannya pengeledahan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg, 250 (dua ratus lima puluh)



butir obat dalam kemasan warna silver, 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg, 1 (satu) buah kardus warna coklat berlapis *bubble wrap* warna hitam, 1 (satu) buah plastik pembungkus bertuliskan TIKI Express, 1 (satu) unit Handphone VIVO 2019 warna biru berikut SIM Card-nya dan disita dari Saksi Glenny Rosena Widjaya berupa 1 (satu) unit Handphone Realme C55 warna hitam berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada resep dokter dan tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau membawa psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2934/NPF/2024 tanggal 17 Oktober 2024, ditemukan fakta bahwa barang bukti berupa:

- a. Barang bukti nomor BB-6356/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg;
- b. Barang bukti nomor BB-6357/2024/NPF berupa 250 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver;
- c. Barang bukti nomor BB-6358/2024/NPF berupa 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg;

Disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg hasilnya positif mengandung *Alprazolam* terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sedangkan, 250 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver hasilnya negatif (tidak mengandung psikotropika) tetapi mengandung etapi mengandung *Tramadol* termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G. Serta 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg hasilnya negatif (tidak mengandung psikotropika) tetapi mengandung etapi mengandung *Acetaminophen* termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun resep dokter dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;. Terdakwa juga bukanlah dokter atau tenaga farmasi dan bukan juga sebuah Apotek yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut. Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu merujuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Moh. Ardi Maulana alias Kentung Bin Sahuri telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 'barang siapa' telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang bahwa hak adalah kebebasan yang dimiliki setiap manusia yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab IV tentang Peredaran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah diatur secara tegas mengenai pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah setelah terdaftar pada departemen



yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan dan memenuhi persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika berupa obat yang telah ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

Menimbang bahwa penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas dilakukan kepada pengguna /pasien;

Menimbang bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (5) penyerahan psikotropika oleh dokter dilaksanakan dalam hal menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan, menolong orang sakit dalam keadaan darurat dan menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun resep dokter untuk



menggunakan atau menyalahgunakan Psikotropika Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) jenis *Alprazolam* dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan Psikotropika Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) jenis *Alprazolam* untuk dipergunakan sebagai kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Hal ini mengingat pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang tidak berkaitan dengan penggunaan psikotropika Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) jenis *Alprazolam*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan *Alprazolam* tersebut dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) jenis *Alprazolam* Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvan Samsul Azzaky dan Saksi Aditya Pradana RD selaku Petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun resep dokter sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) jenis *Alprazolam* yang terdapat pada 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan psikotropika jenis *Alprazolam*, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Bab IV tentang Peredaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) jenis *Alprazolam* tersebut, dengan demikian Majelis Hakim memandang unsur 'tanpa hak' telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah merupakan sub



unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver, 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg termasuk dalam golongan obat psikotropika atau bukan?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2934/NPF/2024 tanggal 17 Oktober 2024, ditemukan fakta:

- Barang bukti nomor BB-6356/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg;
- Barang bukti nomor BB-6357/2024/NPF berupa 250 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver;
- Barang bukti nomor BB-6358/2024/NPF berupa 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg;

Disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg hasilnya positif mengandung *Alprazolam* terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sedangkan, 250 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver hasilnya negatif (tidak mengandung psikotropika) tetapi mengandung etapi mengandung *Tramadol* termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G. Serta 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg hasilnya negatif (tidak mengandung psikotropika) tetapi mengandung etapi mengandung *Acetaminop* termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg telah terbukti mengandung *Alprazolam* terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Alex Cakung melalui *WhatsApp* pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 15.49 WIB, dengan menanyakan berapa harga TM (*Tramadol*). Setelah itu Terdakwa juga menanyakan harga *Trihex* dan *Zolam*. Setelah itu dijawab oleh Alex Cakung bahwa harga TM (*Tramadol*) per 1 *box* (50 butir) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), harga *Trihex* per 1 *box* (100 butir) adalah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan harga *Zolam* per lempeng (10 butir) yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa memutuskan untuk memesan atau membeli obat yaitu TM (*Tramadol*) sebanyak 5 *box* (250 butir) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), *Trihex* sebanyak 1 *box* (100 butir) seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan *Zolam* sebanyak 1 lempeng (10 butir) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga untuk membeli obat tersebut yaitu Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa disuruh untuk membayarkan uang pembelian obat tersebut sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) berikut ongkos kirimnya sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), sehingga total yang harus Terdakwa bayarkan yaitu sebesar Rp1.032.000,00 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 758001020965530 atas nama Saepul H. Selanjutnya, Terdakwa membayarkan uang tersebut melalui aplikasi Dana kepada Alex Cakung, dan setelah membayarkannya kemudian bukti transfer tersebut dikirimkan kepada Alex Cakung. Sekitar pukul 17.40 WIB Alex Cakung mengirimkan foto resi pengiriman obat pesanan Terdakwa tersebut yaitu melalui jasa ekspedisi TIKI *Express* dengan nama penerima Fariz Novaldy beralamat di Desa Tegalglagah RT006 RW012 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan nomor telepon +62 858-6768-8384 dan nomor resi: 660083466086. Nama dan alamat tersebut adalah nama dan alamat samaran Terdakwa, namun nomor telepon tersebut adalah nomor telepon Terdakwa sendiri. Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan dari Pihak TIKI *Express* bahwa paket milik Terdakwa sudah sampai di TIKI *Express* Tegal sambil memberitahukan agar Terdakwa mengambil sendiri paket tersebut di TIKI *Express* Tegal dikarenakan kurir yang akan mengantarkan paket tersebut tidak berangkat, kemudian



Terdakwa mengiyakan untuk mengambil sendiri paket tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Glenny Rosena Widjaya mengambil paket berisi obat tersebut di TIKI Express Tegal, kemudian Terdakwa dan Saksi Glenny Rosena Widjaya berangkat menuju TIKI Express dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya milik Saksi Glenny Rosena Widjaya. Sesampainya di TIKI Express Terdakwa masuk ke dalam kantor TIKI Express dan Saksi Glenny Rosena Widjaya menunggu di luar. Kemudian setelah mengambil paket tersebut Terdakwa keluar dari Kantor TIKI Express lalu didatangi dan diamankan oleh Petugas Kepolisian kemudian terdakwa diminta membuka paket tersebut dengan disaksikan juga oleh Saksi Glenny Rosena Widjaya, setelah dibuka paket tersebut berisi 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika berupa perbuatan memiliki, menyimpan da/atau membawa Psikotropika haruslah pula dilekatkan dengan tujuan Terdakwa memiliki psikotropika jenis *Alprazolam* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa memiliki psikotropika jenis *Alprazolam* tersebut untuk dikonsumsi bersama Saksi Glenny Rosena Widjaya. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi obat dalam kemasan warna silver sebanyak 6 (enam) sampai 8 (delapan) butir setiap harinya. Tujuan Terdakwa mengonsumsi obat tersebut untuk meningkatkan stamina yaitu badan terasa menjadi lebih enak, lebih bugar dan lebih semangat bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dengan demikian maka barang bukti psikotropika jenis *Alprazolam* tersebut lebih tepat dikategorikan telah dimiliki, disimpan dan/atau dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan da/atau membawa psikotropika yang berkaitan dengan barang bukti tersebut telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Psikotropika, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena *pledoi* dari Terdakwa sebagian besar pada pokoknya hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman maka *pledoi* tersebut akan dipertimbangkan bersama sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menganut *stelsel* maksimum khusus, yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan asas kemanfaatan adalah adil dan patut apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (*straf macht*) terhadap diri Terdakwa tetap berpedoman pada *stelsel* maksimum khusus dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam Tablet 1 mg*;
- 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver;
- 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg*;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat berlapis *bubble wrap* warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus bertuliskan *TIKI Express*;
- 1 (satu) unit *Handphone VIVO 2019* warna biru berikut *SIM Card*-nya;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone Realme C55* warna hitam berikut *SIM Card*-nya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya;

yang telah disita dari Saksi Glenny Rosena Widjaya dan telah dibuktikan kepemilikannya di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Glenny Rosena Widjaya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan Masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ardi Maulana alias Kentung Bin Mashuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Ardi Maulana alias Kentung Bin Mashuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Moh. Ardi Maulana alias Kentung Bin Mashuri sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Alprazolam* Tablet 1 mg;
 - 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver;
 - 100 (seratus) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus warna coklat berlapis *bubble wrap* warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus bertuliskan TIKI *Express*;
- 1 (satu) unit *Handphone* VIVO 2019 warna biru berikut *SIM Card*-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *Handphone* Realme C55 warna hitam berikut *SIM Card*-nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi: G-6075-BOG, Nomor Rangka: MH1JM912XNK519866, Nomor Mesin: JM91E2518265 atas nama Glenny Rosena Widjaya;

Dikembalikan kepada Saksi Glenny Rosena Widjaya;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sami Anggraeni, S.H., M.H., Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Fatchurrochman, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tgl

